

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sumber-sumber penerimaan negara pada dasarnya dikelompokkan dalam 8 sektor yaitu, Pajak, Kekayaan Alam, Bea dan Cukai, Retribusi, Iuran, Sumbangan, Laba dari Badan Usaha Milik Negara, dan Sumber-sumber lain (Suandy, 2011). Dari berbagai sumber penerimaan negara tersebut pajak merupakan sumber penerimaan terbesar. Menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Resmi (2017) mengungkapkan terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regularend* (pengatur).

Media yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara dalam sektor perpajakan adalah dengan penerimaan pajak. Dengan adanya sistem penagihan pajak yang baik dan efektif, diharapkan kewajiban pajak yang melekat pada wajib pajak baik perseorangan atau badan akan dibayarkan sesuai dengan jumlah dan ketentuan yang berlaku sehingga tidak sampai menimbulkan tunggakan pajak. Dalam pelaksanaan penagihan pajak sebagai upaya tindakan dalam pencairan tunggakan pajak serta memaksimalkan penerimaan pajak, perlu diperhatikan keseimbangan antara pengeluaran biaya untuk penagihan pajak dengan penerimaan yang didapat dari realisasi pencairan tunggakan tersebut agar penerimaan pajak yang diterima dapat maksimal. Penagihan pajak yang efektif merupakan sarana yang tepat dalam mencapai target penerimaan pajak yang maksimal. Tetapi optimalisasi penerimaan pajak dalam pelaksanaannya masih mengalami berbagai kendala, seperti salah satunya tingginya tunggakan pajak, yang disebabkan ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar kewajiban

pajaknya maupun kesengajaan wajib pajak yang enggan untuk membayar pajaknya.

Sistem pembayaran pajak yang diberlakukan di Indonesia adalah *Self Assesment* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisistif serta kegiatan menghitung dan dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan wajib pajak (Resmi, 2017). Penerapan *Self Assesment* ini tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pelanggaran-pelanggarann yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam pelaporan kewajiban pajaknya. Salah satu pelanggaran pajak yang dapat terjadi adalah wajib pajak tidak membayarkan pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, keengganan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya, atau ketidakmampuan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya sehingga dapat menimbulkan tunggakan pajak.

Tunggakan pajak timbul karena tidak dilunasinya utang pajak. Sehingga perlu adanya tindakan penagihan yang bersifat hukum memaksa. Seperti diterapkannya UU RI Pasal 1 ayat 9 No.19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa yang berbunyi serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan dengan seketika atau sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan melaksanakan penyanderaan menjual barang yang telah disita. Untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak dari tunggakan pajak tersebut maka sangat diperlukan sistem penagihan pajak yang efektif.

Berdasarkan UU RI Pasal 1 ayat 9 No.19 Tahun 2000 tersebut dan fenomena yang sering terjadi tentang penunggakan pajak sehingga berdampak pada penerimaan pajak yang ada. Maka diperlukan penelitian terkait dengan seberapa efektif penagihan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang

Selatan. Karena KPP Malang Selatan dulunya adalah merupakan KPP Induk di Malang Kota (1952 – 2007). Selain itu juga Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan juga melakukan pemeriksaan pajak setiap tahunnya berdasarkan SP2 yang telah terbit. Berdasarkan perolehan data yang didapat dari seksi penagihan kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Malang Selatan tahun 2017 – 2019 target dan realisasi pencairan tunggakan pajak yang terjadi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan mengalami penurunan dan kenaikan sehingga perlu adanya sebuah tindakan hukum dengan melakukan tindakan penagihan pajak. Berikut adalah data target realisasi pencairan tunggakan pajak dan realisasi pencairan yang terjadi pada tahun 2017 – 2019.

Tabel 1.1
Target Dan Realisasi Tunggakan Pajak
Pada Kpp Pratama Malang Selatan

| Tahun | Target | Realisasi |
|-------|---------------|----------------|
| 2017 | 2.177.574.267 | 2.149.095.798 |
| 2018 | 4.471.684.618 | 15.569.961.433 |
| 2019 | 8.684.376.761 | 7.343.136.500 |

Sumber : Seksi Penagihan KPP Malang Selatan, 2020

Pada data yang ditampilkan menunjukkan tunggakan pajak dan target realisasi tunggakan pajak mengalami kenaikan dan penurunan. Hal ini menunjukkan perlunya sistem penagihan pajak yang efektif. Sehingga dalam hal ini peneliti tertarik melakukan penelitian pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan terkait seberapa efektifkah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak dan seberapa besar kontribusi peranan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak yang terjadi pada tahun 2017 – 2019.

Berangkat dari ungkapan diatas tentang penagihan pajak dalam rangka pencairan tunggakan pajak yang harus dilaksanakan dengan efektif demi mengoptimalisasi penerimaan pajak. Maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penagihan Pajak Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak Tahun 2017 – 2019 (Studi Pada Penerimaan Pajak Kantor Pajak Pelayanan Pratama Malang Selatan)”

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diungkap diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pajak Pratama Malang Selatan sudah efektif ?
2. Seberapa besar tingkat kontribusi pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa efektif penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam rangka pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.
2. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dalam pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian yang dilakukan ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi dan masukan untuk penelitian selanjutnya khususnya dalam bidang perpajakan untuk mengetahui efektivitas dan kontribusi penagihan pajak.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan terutama pada penagihan pajak.

2. Bagi instansi

Diharapkan hasil penelitian ini menjadi tambahan informasi dalam efektivitas penagihan pajak pada Kantor Pajak Pratama Malang Selatan.